

Dana Bansos Diperketat

JAKARTA – Pemerintah menegaskan akan memperketat dana hibah dan bantuan sosial (bansos) sesuai kemampuan daerah. Penggunaannya harus dijabarkan dalam rincian objek belanja daerah sehingga jelas tujuan dan perinciannya.

“Dana hibah ataupun bansos itu juga tidak bisa lagi asal diberikan tanpa tolok ukur dengan kriteria yang jelas. Dana bansos dan hibah akan dilihat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kalau ada yang melenceng, bisa diusut secara hukum,” ujar Mendagri Gamawan Fauzi saat membuka sosialisasi Permendagri Nomor 22/2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012 untuk Provinsi di Jakarta kemarin.

Gamawan menjelaskan, semua daerah harus memahami prinsip bahwa setiap sen dana negara harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Dia menilai mayoritas pemerintah daerah belum mengatur dana hibah dan bansos dengan tegas dan jelas. Hal ini menjadi titik lemah pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Karena itu, ujar dia, Permendagri 22/2011 akan mengatur lebih tegas tentang kebijakan penyusunan APBD, utamanya terkait belanja hibah dan bansos.

Lebih lanjut Gamawan membeberkan bahwa pembe-

rian dana hibah dan bansos cenderung naik, terutama menjelang pilkada dan kemudian menurun setelah pilkada. Padahal, jumlah dana hibah dari tahun ke tahun selalu meningkat.

Berdasarkan data APBD provinsi, kabupaten, dan kota diketahui bahwa belanja hibah dan bantuan sosial tahun 2009 berjumlah Rp22,61 triliun atau sekitar 5,28% terhadap belanja APBN.

Sedangkan, pada 2010 belanja hibah dan bansos sebesar Rp30,39 triliun atau sekitar 6,85% terhadap belanja. “Sementara untuk 2011 ini, dana hibah sudah Rp23,15 triliun atau 4,56% terhadap belanja,” ungkap dia.

Secara prinsip, Dia menjelaskan, hibah dan bansos harus memperhatikan asas manfaat, keadilan, dan kepatutan serta bersandar pada pertimbangan yang jelas dalam pemberian, penggunaan, sampai pengawasannya. Mulai 2012, setiap daerah yang akan memberi dana hibah dan bansos dalam jumlah besar harus memasukkannya dalam rencana program yang dibiayai APBD. Cara

ini diperlukan agar proses pertanggungjawabannya lebih mudah.

Sementara itu, Direktur Keuangan Daerah Kemendagri Yuswandi A Temanggung mengatakan, selama ini memang ada provinsi yang skema pembiayaannya harus memberikan hibah pada kabupaten dan kota di daerahnya. Pelaksanaan APBN daerah tersebut masuk hibah seperti dana Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Karena itu, dana hibah dalam kelompok besar ke depannya mesti masuk jalur program sehingga mudah diukur pencapaiannya.

“Kemudian, dana parpol, dana pilkada itu semua *kan* skemanya hibah dari APBD dalam jumlah totalitas yang besar. Pada akhirnya memang ada uang publik yang kebetulan *channel*-nya melalui hibah maupun bansos. Tapi, yang besar-besar *channel*-nya mesti program kegiatan,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan mengatakan, dana bansos dan dana hibah memang harus diatur secara ketat karena sangat rawan diselewengkan. Bahkan, ujar dia, penyelewengan tersebut biasanya terjadi untuk kepentingan politik calon tertentu dalam pilkada, sehingga merusak tatanan demokrasi yang berjalan di daerah.

● mohammad sahan